



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

CHESAR KHOIRUN NAJAD atau juga disebut **MAHBUB KHOIRUN NAJAD**;

Tempat Tgl. Lahir Kediri, 06 Maret 1993 / (28 Tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Dusun Sumoroto RT.001 RW.003 Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam hal ini dikuasakan kepada : **RIZKI BAGUS ALVIANTO, S.H.**
“ Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**RIZKI BAGUS & PARTNERS**” yang beralamat kantor di **Jalan Jayamarta Dusun Gabru Desa Kepuhrejo RT.004 RW.001 Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.138/Leg.Srt.Khusus/2022/PN.Gpr tanggal 14 JUNI 2022**, disebut Sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 JUNI 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 6 JUNI 2022 dalam Register Nomor 247/Pdt.P/2022/ Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ayah bernama SUCIPTO JOKO YUWONO dengan ibu yang bernama MARYAM SUNDARI, yang mana Pemohon lahir di Kediri tanggal 06 Maret 1993, dan pada saat kelahirannya tersebut Pemohon diberi nama oleh kedua orangtuanya tersebut dengan nama MAHBUB KHOIRUN NAJAD ;
2. Bahwa kemudian dalam melakukan Pencatatan kelahiran pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, ternyata terjadi

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam penulisan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran No.:252/IV/1993 tertanggal Kediri, 02 April 1993 ;

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon yaitu CHESAR KHOIRUN NAJAD sedangkan nama yang sebenarnya adalah MAHBUB KHOIRUN NAJAD, dan dalam kehidupan sehari-hari identitas Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah tercatat nama Pemohon yang sebenarnya yaitu MAHBUB KHOIRUN NAJAD ;
4. Bahwa atas adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, kemudian Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk memperbaiki namanya, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terlebih dahulu ;
5. Bahwa oleh sebab itu selanjutnya Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri C.q Hakim Pemeriksa perkara untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon agar Pemohon bisa memperbaiki namanya dari nama yang salah yaitu CHESAR KHOIRUN NAJAD menjadi nama yang benar yaitu MAHBUB KHOIRUN NAJAD agar tidak menimbulkan kesalahan fahaman identitas Pemohon serta untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama Pemohon yang sebenarnya ;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul atas permohonan ini ;

Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana diaturkan dalam alasan Permohonan Pemohon tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri C.q. Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran Nomor: 252/ IV/ 1993 tertanggal Kediri, 02 April 1993 yang tertulis nama Pemohon **CHESAR KHOIRUN NAJAD**, untuk dibetulkan atau diganti menjadi nama **MAHBUB KHOIRUN NAJAD** ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang pembetulan atau penggantian nama Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya seturut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar { *ex aequo et bono* }.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 sesuai dengan aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi bernama **1. YUYUN HABIBAH** dan **2. LUKMAN PURWANTO** yang telah disumpah menurut agamanya selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan perihal data Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon yaitu CHESAR KHOIRUN NAJAD sedangkan nama yang sebenarnya adalah MAHBUB KHOIRUN NAJAD, dan dalam kehidupan sehari-hari identitas Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah tercatat nama Pemohon yang sebenarnya yaitu **MAHBUB KHOIRUN NAJAD (bukti P-2)** ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon **MAHBUB KHOIRUN NAJAD** adalah Warga Negara Indonesia Lahir di Kediri, 06 Maret 1993 yang merupakan anak dari pasangan suami istri SUCIPTO JOKO YUWONO dengan ibu yang bernama MARYAM SUNDARI, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 252/ IV/ 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 2 April 1993 ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 BW maka kekeliruan dokumen tersebut dapat diluruskan atau dapat dilakukan perbaikan dengan melalui Penetapan Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Mernimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya oleh karena itu Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 13 dan 14 BW, HIR. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran Nomor:252/IV/1993 tertanggal Kediri, 02 April 1993 yang tertulis nama Pemohon **CHESAR KHOIRUN NAJAD**, untuk dibetulkan atau diganti menjadi nama **MAHBUB KHOIRUN NAJAD** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang pembetulan atau penggantian nama Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (serratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari S E N I N, tanggal 20 JUNI 2022 oleh **H Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi Lilik Yulianti, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.
Panitera Pengganti, Hakim ,

Lilik Yulianti, S.H., M.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. -
- PNBP/ Panggilan P+T	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu Rupiah)